

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa dan negara. Kejahatan ini tidak hanya merugikan finansial negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi mencakup berbagai bentuk perbuatan seperti penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas terhadap stabilitas negara, pembangunan nasional, serta kesejahteraan masyarakat.¹

Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah perlindungan terhadap saksi dan pelapor (*whistleblower*). Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri guna kepentingan penyidikan, penuntutan,

¹Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

dan pemeriksaan di sidang pengadilan.² Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian saksi diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Ketentuan ini mengalami perubahan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional), tepatnya pada Pasal 1 Angka 47, yang mana saksi Adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Keberanian seseorang untuk memberikan kesaksian sering kali menjadi kunci dalam mengungkap praktik korupsi yang umumnya dilakukan secara tersembunyi, melibatkan kekuasaan, serta jaringan yang kompleks.³ Dalam konteks ini, saksi memiliki posisi yang sangat rentan karena berpotensi menjadi sasaran intimidasi, ancaman, atau bahkan kekerasan fisik dan psikis dari pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap saksi bukan hanya merupakan kewajiban moral negara, tetapi juga bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

² Mulyadi, Dudung. 2015, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *Galuh Justisi*.

³ Romli Atmasasmita, 2017, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 76.

Perlindungan saksi adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, perlindungan saksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan fisik, hukum, identitas, hingga pendampingan psikologis agar saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, ancaman, atau intimidasi. Perlindungan saksi bertujuan menjamin keselamatan dan keamanan saksi sehingga proses peradilan dapat berjalan secara adil dan efektif.

Pengaturan mengenai perlindungan saksi mengalami perkembangan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026. Undang-undang ini tidak hanya mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban, tetapi juga memperluas subjek perlindungan meliputi saksi pelaku, pelapor, informan, dan ahli. Perluasan tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan dalam hukum Indonesia semakin komprehensif untuk menjamin efektivitas proses peradilan pidana. Selain itu, dalam penanganan perkara korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa saksi maupun pelapor dapat memberikan keterangan dengan aman dan bebas dari ancaman.

Namun, implementasi perlindungan saksi di daerah masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya dapat dilihat di Kota Padang, di mana koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian,

Pengadilan, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum berjalan optimal. Dalam praktiknya, banyak saksi yang enggan memberikan keterangan secara terbuka karena takut terhadap konsekuensi hukum maupun sosial, terlebih apabila pelaku korupsi memiliki pengaruh besar di lingkungan pemerintahan daerah atau sektor publik lainnya. Fenomena ini mengindikasikan masih lemahnya perlindungan nyata terhadap saksi dalam proses pemeriksaan perkara korupsi di tingkat daerah.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan di lapangan. Secara normatif, perlindungan saksi telah diatur secara komprehensif dalam undang-undang, namun secara empiris, implementasinya masih jauh dari harapan.⁴ Ketidakberhasilan sistem perlindungan saksi dalam memberikan rasa aman menyebabkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sering kali tidak berjalan maksimal. Akibatnya, banyak kasus yang sulit diungkap atau berhenti di tingkat penyelidikan karena minimnya keberanian saksi untuk bersuara.

Selain itu, sistem peradilan pidana di Indonesia masih berorientasi pada pembuktian formil yang sangat bergantung pada keterangan saksi.⁵ Dalam perkara korupsi, di mana bukti sering kali bersifat tidak langsung atau tersembunyi di balik mekanisme birokrasi, keterangan saksi menjadi unsur yang sangat vital. Oleh sebab itu, kegagalan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi akan berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

⁴ Muladi, 2019, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 65.

⁵ Sudarto, 2016, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 88.

(LPSK) sebagai institusi yang diberi mandat untuk melaksanakan program perlindungan masih menghadapi keterbatasan, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun jangkauan wilayah kerja. Dalam konteks daerah seperti Kota Padang, keberadaan LPSK belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan para saksi yang terlibat dalam perkara korupsi. Minimnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan LPSK menyebabkan banyak saksi yang tidak mengetahui prosedur untuk memperoleh perlindungan. Hal ini tentu menjadi hambatan besar dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks penegakan hukum di daerah, khususnya di Kota Padang, permasalahan korupsi masih menjadi isu yang cukup serius. Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Padang dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat, tercatat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang masuk ke tahap penyidikan dan penuntutan. Pada tahun 2020, misalnya, terdapat 6 perkara korupsi yang disidik, sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 11 perkara.⁶ Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya pengungkapan kasus, namun di sisi lain juga menunjukkan bahwa praktik korupsi masih marak terjadi di berbagai sektor pemerintahan daerah.

Pada tahun 2024, data yang dirilis oleh Kejari Padang Sidik 4 Kasus Dugaan Korupsi menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang

⁶ Kejaksaan Negeri Padang, *Laporan Tahunan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2023*, hlm. 8.

secara resmi menangani 4 kasus dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Keempat kasus itu meliputi penyalahgunaan dana bantuan pendidikan di SMK Pertanian Negeri Padang, dugaan penyalahgunaan anggaran kemahasiswaan di Universitas Andalas, serta penyalahgunaan fasilitas kredit dan pembiayaan BUMN di Kota Padang. Dari 4 kasus ini, 1 kasus telah memiliki tersangka yang diputuskan, sedangkan sisanya masih dalam tahapan penyidikan dan belum berkekuatan hukum tetap di akhir Juni 2024. Data ini mencerminkan bahwa pada periode tersebut sekitar 100 % kasus yang ditindak sedang dalam proses hukum, namun hanya sekitar 25 % yang telah menghasilkan putusan awal untuk tersangka, menunjukkan tantangan dalam penyelesaian kasus korupsi di tingkat lokal.⁷

Namun, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi mengalami peningkatan, perlindungan terhadap saksi dalam proses pemeriksaan perkara belum berjalan secara optimal. Beberapa di antaranya bahkan mengalami ancaman sosial seperti pengucilan, kehilangan pekerjaan, atau tekanan dari atasan yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Salah satu contoh konkret dapat dilihat dari kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah pada salah satu instansi di Kota Padang pada tahun 2022. Dalam kasus tersebut, beberapa saksi kunci enggan hadir dalam pemeriksaan lanjutan karena adanya intimidasi dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh kesaksian mereka.⁸ Walaupun akhirnya saksi-saksi tersebut diberikan perlindungan oleh penyidik dan diusulkan kepada LPSK, proses administratif untuk memperoleh

⁷ Fathul Abdi, "Kejari Padang Sidik Empat Perkara Dugaan Korupsi Periode Januari-Juni 2024," *ANTARA Sumatera Barat*, 22 Juli 2024

⁸ "Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Padang Tahun 2022", *Padang Ekspres*, 12 Juli 2023.

perlindungan memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sistem perlindungan saksi yang diatur secara normatif belum mampu memberikan rasa aman secara cepat dan efektif di tingkat praktik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan saksi dalam perkara korupsi di daerah seperti Padang masih bersifat prosedural dan belum substantif. Artinya, perlindungan baru diberikan setelah adanya ancaman nyata terhadap saksi, bukan berdasarkan potensi ancaman yang bisa timbul sejak awal pemeriksaan.⁹ Padahal, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, ditegaskan bahwa saksi berhak memperoleh perlindungan sejak tahap penyidikan hingga proses peradilan selesai. Ketidaksesuaian antara praktik dan norma ini mencerminkan adanya kelemahan sistemik dalam koordinasi antar-lembaga yang terlibat. Selain itu, sebagian besar masyarakat, termasuk saksi yang terlibat dalam perkara korupsi, belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-hak mereka untuk memperoleh perlindungan dari LPSK. Berdasarkan laporan tahunan LPSK, permohonan perlindungan dari masyarakat di wilayah Sumatera Barat hanya mencapai 2,3% dari total permohonan nasional sepanjang tahun 2023.¹⁰ Angka ini menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum bagi saksi dan korban, termasuk dalam perkara korupsi.

Rendahnya tingkat kesadaran tersebut diperparah dengan minimnya

⁹ Arief Amrullah, 2021, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 54.

¹⁰ LPSK, 2024, *Laporan Tahunan 2023: Meningkatkan Akses Perlindungan di Daerah*, LPSK RI, Jakarta, hlm. 33.

sosialisasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum daerah mengenai mekanisme perlindungan saksi. Dalam beberapa kasus, aparat penyidik atau jaksa bahkan belum memahami prosedur pengajuan permohonan perlindungan ke LPSK secara komprehensif. Akibatnya, banyak saksi yang akhirnya memilih menarik diri dari proses pemeriksaan atau memberikan keterangan secara tidak lengkap karena khawatir terhadap keselamatan dirinya maupun keluarganya. Selain faktor kelembagaan dan pemahaman hukum, budaya hukum masyarakat juga turut mempengaruhi efektivitas perlindungan saksi. Dalam masyarakat dengan ikatan sosial yang kuat seperti di Kota Padang, seseorang yang melapor atau menjadi saksi dalam kasus korupsi sering kali dianggap sebagai “pengkhianat” terhadap kelompoknya, terutama jika pelaku merupakan pejabat yang dikenal atau dihormati.¹¹ Stigma sosial ini menimbulkan tekanan psikologis bagi saksi, yang pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum. Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan salah satu komponen penting dalam keberhasilan penerapan hukum di masyarakat.¹² Artinya, tanpa adanya perubahan budaya hukum, sebaik apa pun peraturan yang dibuat, implementasinya tidak akan berjalan efektif.

Mekanisme perlindungan saksi di daerah sering kali berbenturan dengan persoalan kewenangan dan koordinasi antar-lembaga. LPSK sebagai lembaga nasional memiliki keterbatasan dalam menjangkau daerah-daerah yang jauh dari pusat. Sementara itu, lembaga daerah seperti Kejaksaan dan

¹¹ Ria Febrina, 2023, “Budaya Hukum dalam Masyarakat Minangkabau dan Tantangan Penegakan Hukum di Sumatera Barat,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 8 No. 2, hlm. 119-132.

¹² Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, hlm. 15.

Kepolisian tidak memiliki unit khusus yang menangani perlindungan saksi secara mandiri.¹³ Akibatnya, muncul tumpang tindih dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan perlindungan. Hal ini dapat menghambat proses penyidikan dan berpotensi menurunkan kualitas pembuktian dalam perkara korupsi. Dari sisi yuridis, perlindungan terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 15 UU Tipikor ditegaskan bahwa saksi yang memberikan keterangan dalam perkara korupsi tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksiannya yang diberikan dengan itikad baik. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum substantif bagi saksi, agar mereka tidak merasa takut menghadapi konsekuensi hukum dari keterangan yang disampaikan.

Selanjutnya, dalam konteks kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki fungsi yang mencakup perlindungan terhadap saksi dan pelapor, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang menyatakan bahwa KPK berwenang mengambil langkah-langkah untuk memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, dan ahli. Akan tetapi, dalam praktiknya, perlindungan yang diberikan oleh KPK sering kali terbatas pada perkara yang ditangani langsung oleh lembaga tersebut di tingkat pusat, sementara untuk kasus yang

¹³ LPSK, 2022, *Pedoman Teknis Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban di Daerah*, LPSK, Jakarta, hlm. 41.

ditangani di daerah seperti Kota Padang, kewenangan itu lebih banyak dijalankan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan LPSK. Hal ini menimbulkan fragmentasi kewenangan yang menghambat efektivitas perlindungan saksi di daerah. Permasalahan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional sebenarnya telah memadai, namun koordinasi antar-lembaga penegak hukum belum sinergis.¹⁴ Idealnya, perlindungan saksi dalam perkara korupsi dilaksanakan secara terpadu, dengan pembagian peran yang jelas antara lembaga penyidik, penuntut umum, dan LPSK. Sayangnya, dalam praktik penegakan hukum di Kota Padang, belum terdapat mekanisme baku yang mengatur koordinasi lintas lembaga tersebut. Misalnya, dalam beberapa kasus, penyidik tidak segera mengusulkan permohonan perlindungan kepada LPSK karena menganggap ancaman terhadap saksi belum bersifat nyata, padahal hal itu justru berpotensi menimbulkan risiko lebih besar di kemudian hari.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan implementatif antara teori hukum dengan praktik penegakan hukum (*law in books vs. law in action*).¹⁵ Dalam kerangka sistem hukum nasional, kesenjangan seperti ini dapat menghambat efektivitas hukum dan melemahkan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama penegakan hukum pidana. Perlindungan saksi yang tidak berjalan optimal akan berdampak pada hilangnya alat bukti yang sangat penting, sebab banyak saksi memilih untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Akibatnya, proses pembuktian dalam perkara korupsi

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2020, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan dan Evaluasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 102.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

menjadi tidak maksimal dan berpotensi menggagalkan upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Selain hambatan struktural, permasalahan perlindungan saksi di Kota Padang juga menyangkut aspek sosial dan psikologis. Dalam masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan dan budaya malu yang kuat, seperti di Minangkabau, keberanian untuk menjadi saksi dalam kasus korupsi sering kali dianggap sebagai tindakan yang tidak etis karena dianggap membuka aib kelompok.¹⁶ Stigma sosial semacam ini menyebabkan banyak saksi merasa terisolasi setelah memberikan kesaksian, bahkan ada yang mengalami tekanan dari lingkungan sosialnya sendiri. Hal ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial budaya masyarakat tempat hukum itu diterapkan.

Dalam konteks akademik, penelitian mengenai perlindungan saksi dalam perkara korupsi masih jarang dilakukan pada tataran daerah, khususnya di Kota Padang. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada peran LPSK di tingkat nasional atau pada perkara-perkara besar yang ditangani oleh KPK.¹⁷ Padahal, pada tingkat daerah, dinamika dan tantangan yang dihadapi berbeda, karena melibatkan struktur kelembagaan yang lebih kecil, sumber daya terbatas, serta budaya lokal yang memengaruhi keberanian masyarakat untuk menjadi saksi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan akademik (*research gap*) mengenai bagaimana implementasi perlindungan saksi dalam perkara korupsi dijalankan di tingkat daerah. Perlindungan saksi bukan hanya aspek teknis dalam hukum acara pidana,

¹⁶ Dini Rahmawati, 2023, "Kearifan Lokal dan Tantangan Penegakan Hukum di Minangkabau," *Jurnal Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 5 No. 1, hlm. 77-90.

¹⁷ Yohana Puspita, 2022, "Efektivitas LPSK dalam Memberikan Perlindungan Saksi Kasus Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional*, Vol. 11 No. 2, hlm. 211-225.

tetapi juga merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁸ Keberhasilan penegakan hukum terhadap korupsi sangat bergantung pada sejauh mana negara mampu menjamin keamanan dan keberanian saksi dalam mengungkap kebenaran. Oleh sebab itu, perlu adanya evaluasi dan pembenahan yang menyeluruh terhadap sistem perlindungan saksi, agar keadilan substantif benar-benar dapat terwujud, terutama dalam konteks penegakan hukum di daerah seperti Kota Padang.

Penelitian ini dibatasi pada implementasi perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum di Kota Padang. Fokus penelitian hanya pada tahap proses pemeriksaan, tanpa membahas secara mendalam tahap eksekusi putusan. Penelitian ini juga hanya menelaah kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu agar data yang diperoleh lebih relevan dan terukur. Penelitian ini membatasi objek kajian pada mekanisme perlindungan saksi yang diberikan oleh lembaga atau aparat yang berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga perlindungan saksi, tanpa menganalisis secara mendalam kebijakan perlindungan saksi di tingkat nasional secara keseluruhan.

Bertitik tolak dari permasalahan ini, penulis merasa perlu melakukan penelitian terkait permasalahan ini yang diberi judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUSI DI KOTA PADANG”**

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2019, *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 58.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi di Kota Padang dan bagaimana upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Kota Padang
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi di Kota Padang serta mengkaji upaya mengatasinya

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, khususnya mengenai aspek perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Melalui

penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya literatur dan analisis ilmiah mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta relevansinya terhadap prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti di bidang hukum yang tertarik pada topik penegakan hukum dan perlindungan saksi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang pentingnya kedudukan saksi sebagai elemen sentral dalam pembuktian perkara pidana, terutama dalam kasus korupsi yang sering kali melibatkan tekanan dan intimidasi terhadap pihak saksi. Penelitian ini juga memberikan sumbangan bagi penguatan teori perlindungan hukum (*legal protection theory*) sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum seharusnya hadir sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak saksi yang berperan dalam mengungkap kebenaran materil suatu perkara pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi LPSK dalam meningkatkan mekanisme perlindungan saksi di daerah, khususnya di Kota Padang, agar pelaksanaannya lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

- b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktik perlindungan saksi, serta menawarkan alternatif solusi agar saksi merasa aman dan terlindungi selama proses pemeriksaan perkara korupsi berlangsung.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya peran saksi dalam penegakan hukum, serta mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mendukung implementasi perlindungan saksi melalui kebijakan dan dukungan anggaran.
- d. Bagi penulis sendiri, penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan teori hukum pidana dan perlindungan saksi dalam konteks hukum positif di Indonesia, serta memperkaya wawasan akademik yang dapat bermanfaat untuk penelitian lanjutan di bidang serupa.
- e. Sebagai pemenuhan tugas akhir perkuliahan yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁹ Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PERS, Jakarta, hlm.42.

diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai perilaku nyata masyarakat (*law in action*) dan bukan semata-mata norma hukum yang tertulis.²¹ Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis yang mengatur, tetapi juga sebagai perilaku hukum masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memperoleh data yang komprehensif baik dari segi normatif (aturan hukum) maupun dari segi empiris (fakta di lapangan).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memusatkan perhatian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan saksi, tetapi juga pada pelaksanaannya dalam praktik, khususnya pada proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Kota Padang. Pendekatan empiris ini digunakan karena perlindungan terhadap saksi tidak hanya dapat dipahami melalui analisis normatif terhadap peraturan, tetapi juga melalui kenyataan yang terjadi di lapangan, seperti efektivitas implementasi perlindungan yang diberikan oleh lembaga berwenang seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Negeri Padang, maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

²⁰ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17.

²¹ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Kota Padang, kemudian menganalisis efektivitas dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

3. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana diketahui, dalam penelitian yuridis empiris membutuhkan 2 (dua) jenis data yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan atau data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Kejaksaan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Padang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, proseding seminar, makalah, dan lain sebagainya, dan bahan hukum. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-

bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum tersebut memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data ini dibagi atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan berkaitan secara langsung dengan objek penelitian yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundangan-perundangan dan putusan-putusan hakim¹³. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- c) Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab

²² Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 181.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Nasional)

e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya²³ merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat para sarjana atau ahli hukum yang dituangkan melalui literatur dan hasil karya yang berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, teori hukum, dan sebagainya, di mana terdapat relevansi dengan penelitian yang dilakukan penulis, memiliki hubungan yang erat dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu penulis dalam memahami dan melakukan analisis terhadap bahan hukum primer tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dalam bentuk menelaah bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan untuk memperoleh landasan teori serta kerangka konseptual mengenai perlindungan saksi.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara

²³ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²⁴ Wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur yakni wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalan informasi dapat dilakukan lebih mendalam.²⁵

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Kejaksaan Negeri Padang. Wawancara dilakukan dengan metode luring. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Andreas Saputra, S.H., Kepala Sub Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri Padang, pada tanggal 22 April 2026 dan Emria Fitriani, S.H., M.H, Hakim Ad-Hoc TIPIKOR Pengadilan Negeri Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan metode *editing*, untuk memeriksa dan memastikan kembali bahwa data yang diperoleh memiliki keterkaitan dan relevansi dengan topik penelitian. Tahap editing merupakan proses pemeriksaan dan penyusunan ulang data yang bertujuan untuk menilai kelengkapan, keakuratan, serta konsistensi data dalam mendukung pemecahan masalah penelitian. Dalam tahap ini, peneliti melakukan penelaahan, koreksi, dan pengelompokan kembali

²⁴ Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 95.

²⁵ Antonius Alijoyo, Bobby Wijaya, Intan Jacob, *Wawancara Terstruktur atau Semi Terstruktur*, CRMS Indonesia, Bandung, hlm. 1.

hasil temuan agar tersusun secara sistematis sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu pembahasan dengan menggambarkan serta menjelaskan secara sistematis mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan menelaah dan menafsirkan data yang telah diperoleh untuk kemudian dianalisis secara logis berdasarkan teori serta asas-asas hukum yang relevan.

